



**P E N E T A P A N**

Nomor 25/Pdt.P/2014 /PA WGP.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai  
“**Pemohon I**”;

**Pemohon II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai  
“**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 2 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2014/PA WGP. Tanggal 2 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada xxx 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Hal 1 dari 5

Penetapan No 0025/Pdt.P/2014/ PA WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Mxxx (guru mengaji di xxx) dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Jxx dan Jxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun nikah, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sxx, umur 3 bulan, lahir 16 September 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
  - a. Tidak sempat lapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena 2 (dua) hari lagi bulan puasa Ramadhan;
  - b. Persyaratan administrasi belum lengkap, salah satunya karena pada saat itu Pemohon II masih berumur 16 tahun, sedangkan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus 17 tahun. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada xxx 2014;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 2014 di xxxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan perkawinannya yang telah diregister dengan Nomor 25/Pdt.P/2014/PA WGP dengan alasan akan menyelesaikannya melalui Kantor Urusan Agama setempat ;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal mana pencabutan permohonan adalah merupakan hak dari para Pemohon (*vide* pasal 271 Rv) ;

Hal 3 dari 5

Penetapan No 0025/Pdt.P/2014/ PA WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim perlu menetapkan pencabutan permohonan a quo dan haruslah dinyatakan permohonan tersebut selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PA WGP dicabut ;
- 3 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (Sertatus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1436 H. oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.Hi., MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, SH.I.

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, LC, MA

PANITERA PENGGANTI

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2	Biaya proses .....	Rp. 50.000,00
3	Biaya panggilan .....	Rp. 100.000,00
4	Biaya redaksi .....	RP. 5.000,00
5	<u>Materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp. 191.000,00

===== (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) =====

Hal 5 dari 5  
Penetapan No 0025/Pdt.P/2014/ PA WGP